

PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SITI ROHANA
NIM. 11830221049

Pembimbing I
Jani Arni, S. Th. I, M. Ag

Pembimbing II
Fikri Mahmud, Lc, MA

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2022 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PG.Bos.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya Dalam Tafsir Al-Azhar**


Nama : Siti Rohana
Nim : 11830221049
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 08 November 2022
Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004


Panitia Ujian Sarjana

Penguji I



Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Penguji II



Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002


Mengetahui

Penguji III



Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 197108051998031004


Penguji IV



Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag
NIP. 196906011992032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

J. H.R. Soekarno No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1094 Telp. 0761-362223
Fak. 0761-462032 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU


Jani Arni, S. Th. I, M. Ag
Fikri Mahmud, Lc, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Siti Rohana

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Siti Rohana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Siti Rohana**. (Nim: 11830221049) yang berjudul: **Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.
Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.
Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 September 2022
Pembimbing I



Jani Arni, S. Th. I, M. Ag
NIP. 19820117 200912 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soeharto No.155 KM.15 Simpang Baru Pematang Pekanbaru 28293 PG. Riau, 1004 Telp. 0761-362213
Fax. 0761-362052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: ukt@uin-suska.ac.id

Jani Arni, S. Th. I. M. Ag
Fikri Mahmud, Lc, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Siti Rohana


Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Siti Rohana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Siti Rohana**, (Nim: 11830221049) yang berjudul: **PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 September 2022
Pembimbing II,

Fikri Mahmud, Lc, MA
NIP. 130 109 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA

@sitirohanasyaf@gmail.com

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohana
Tempat / tgl lahir : Kampar, 11 Februari 2000
NIM : 11830221049
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, September 2022

Yang membuat pernyataan,



10000
30-112AKX032194629

Siti Rohana
NIM. 11830221049

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah: 216)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat dan rahmat yang tak terhingga seperti kesehatan, kejernihan pemikiran serta wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar** Shalawat dan salam agar dilimpahkan Allah untuk Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Riau Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada UIN Suska Riau.
2. Dekan Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Ushuludin, serta Bapak Agus Firdaus Candra, Lc., MA dan Bapak Afriadi Putra, S.Th.i, M.Hum, sebagai ketua dan sekretaris Prodi Ilmu alQur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
3. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, serta membantu proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau.

4. Ibu Jani Arni, S. Th. I, M. Ag selaku Pembimbing I dan bapak Fikri Mahmud, Lc, MA Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. H. Abdul Wahid, M.Ush selaku Pembimbing Akademik yang telah berperan penting dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Pimpinan perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau beserta staf yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;

7. Kepada orang tua tercinta ayahanda Syafri bin Saidi dan ibunda Masnah yang senantiasa mendidik, membimbing mendoakan, dan selalu memberikan semangat dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis. Serta ucapan terimakasih kepada saudara-saudara saya: Siti Aminah, M. Amin, dan Siti Maimunah yang ikut serta mendoakan dan mensupport saya selalu.

8. Kepada Guru-guru saya Ustadz Muhammad Herison, Ustadz Azhari, yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihatnya, dan kepada seluruh para asatidz dan asatidzah Ponpes Anshar Al-sunnah.

9. Kemudian kepada teman-teman seperjuangan Wely Sa'diah, Zahratul Aini, Sri Nuratika Satrianis, Nur Fajriati, Siti Hajar, Milatul Hanifah, dan anggota Marmora dan Armada, serta kepada kawan-kawan Ilmu Al-quran Dan Tafsir 2018 yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, September 2022
Penulis

Siti Rohana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga.....	9
1. Pengertian Perselingkuhan.....	9
2. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Jenis-Jenisnya.....	12
3. Bentuk Perselingkuhan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga	15
4. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan.....	17
B. Penyebab Terjadinya Perselingkuhan	21
1. Teori Ekonomi	21
2. Teori Komunikasi	25
3. Teori Psikologi Keluarga.....	28
C. Kajian Pustaka.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Data Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar	40
B. Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar	58
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Klasifikasi Ayat-ayat tentang Perselingkuhan dalam rumah tangga	41
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	’
ش	Sh	ي	Y
ص	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. *Ta' marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_t li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
- Al-Bukhâri dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar**” Kajian ini dibahas karena Hamka dalam kitab tafsirnya cukup banyak memberikan solusi-solusi terhadap persoalan perselingkuhan ini yang mana pada zaman sekarang banyaknya permasalahan perselingkuhan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat merusak keharmonisan keluarga, padahal pada dasarnya menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perselingkuhan dalam rumah tangga menurut tafsir Al-Azhar dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga dengan menggunakan tafsir Al-Azhar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dan metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik yaitu dengan menjelaskan ayat dan surah yang berhubungan lalu merujuk pada Qur’an dan kitab tafsir al-Azhar sebagai data primer dan buku, jurnal dan artikel sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini berdasarkan dalam kitab tafsir Al-Azhar tentang perselingkuhan dan penyelesaiannya pada QS. An-Nisa’ ayat 35 dan QS. An-Nur ayat 2 yang mana perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan bahkan telah bisa dikatakan perbuatan zina, walaupun perzinahan tidak dilakukan secara fisik namun bisa dilakukan secara hati dan pandangan. Zina berarti segala persetubuhan diluar nikah asal persetubuhan itu tidak disahkan dengan nikah atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina walaupun keduanya suka sama suka. Adapun cara penyelesaiannya dengan cara melakukan perdamaian serta mendatangkan penengah antara kedua belah pihak dan diberikan hukuman, yakni hukuman berat bagi mereka yang telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*’aqil*) lagi merdeka, Islam dan laki-lakinya ada istri, dan perempuannya ada suami, dihukum dengan cara dirajam dengan diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum Muslimin, lalu dilempari dengan batu sampai mati dan hukuman bagi perempuan yang belum bersuami dan laki-laki yang belum beristri, dilakukannya hukuman dengan cara dipukul cambuk dengan rotan 100 kali, di hadapan khalayak ramai kaum Muslimin.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Penyelesaiannya, Tafsir Al-Azhar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذه الرسالة بعنوان "الكفر في البيت وحلها عند تفسير الأزهر". تمت مناقشة هذه الدراسة لأن حمكة في كتابه التوضيحي يقدم الكثير من الحلول لمشكلة الخيانة الزوجية هذه والتي يوجد في الوقت الحاضر العديد من مشاكل الخيانة الزوجية التي تحدث في كثير من الأحيان في الحياة المنزلية. يمكن أن تلحق الضرر بالانسجام الأسري ، على الرغم من أن الزواج يهدف أساسًا إلى تكوين أسرة سكنية ومودة ورحمة. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الكفر في البيت حسب تفسير الأزهر ومعرفة كيفية حل الكفر في المنزل بتفسير الأزهر. هذا البحث هو بحث مكتبة ، والطريقة المستخدمة هي منهج التفسير الموضوعي ، أي من خلال شرح الآيات والسور ذات الصلة ثم الرجوع إلى القرآن وكتب تفسير الأزهر كبيانات أولية والكتب والمجلات والمقالات كبيانات ثانوية. تستند نتائج هذه الدراسة إلى شرح الأزهر على الخيانة الزوجية وحلها في QS . سورة النساء الآية ٣٥ وقس . سورة النور الآية ٢ ، حيث الكفر فعل يؤدي إلى الزنا ، يمكن حتى القول أن الزنا هو فعل زنا ، رغم أن الزنا لا يتم جسديًا ، إلا أنه يمكن القيام به جسديًا وعقليًا. الزنا يعني كل الجماع خارج إطار الزواج طالما أن الجماع غير مصرح به عن طريق الزواج أو لا يمكن تقنينه بالزواج ، بما في ذلك الجماع في مجموعة الزنا على الرغم من أن كلاهما يشبه بعضهما البعض. أما كيفية حلها بالتصالح مع وسيط بين الطرفين والعقاب ، وهي العقوبة الشديدة لمن بلغ من العمر عقلاً وحرًا ، والإسلام والرجل. لها زوجة ، والمرأة لها زوجة ، ويعاقب الزوج بالرحم والتقييد ، وإحضاره إلى حشد من المسلمين ، ثم يرحم حتى الموت ، ويعاقب على من ليس له زوج ، والرجال الذين ليس لهم زوج. تم تنفيذ الزوجة عن طريق الضرب بالجلد بالروطان ١٠٠ مرة ، أمام الجمهور المسلم.

كلمات مفتاحية: كفر ، تسوية ، تفسير الأزهر

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Infidelity in the Household and its Resolution According to Al-Azhar's Tafsir" This study is discussed because Hamka in his commentary book provides quite a lot of solutions to this infidelity problem which nowadays there are many infidelity problems that often occur in domestic life. can damage family harmony, even though basically marriage aims to form a sakinah, mawaddah and rahmah family. This study aims to find out about infidelity in the household according to the interpretation of Al-Azhar and to find out how to resolve infidelity in the household using the interpretation of Al-Azhar. This research is a library research and the method used is the thematic interpretation method, namely by explaining related verses and surahs and then referring to the Qur'an and the book of al-Azhar interpretation as primary data and books, journals and articles as secondary data. The results of this study are based on the Al-Azhar commentary on infidelity and its resolution in QS. An-Nisa 'verse 35 and QS. An-Nur verse 2, where infidelity is an act that leads to adultery, it can even be said that adultery is an act of adultery, although adultery is not done physically, it can be done physically and mentally. Adultery means all sexual intercourse outside of marriage as long as the intercourse is not legalized by marriage or cannot be legalized by marriage, including him in the adultery group even though both like each other. As for how to resolve it by making peace and bringing in mediators between the two parties and being given punishment, namely severe punishment for those who are old enough (baligh) and intelligent ('aqil) and independent, Islam and the man have a wife, and the woman has a wife. husband, is punished by stoning and being tied up and brought into a crowd of Muslims, then stoned to death and the punishment for women who are not married and men who are not married, is punished by being beaten with a rattan 100 times, in front of the Muslim public.

Keywords: Infidelity, its solution, Tafsir Al-Azhar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, maupun religi. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mencapai usia tertentu, mereka tidak akan terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang dianjurkan menikah.

Menikah dan berumah tangga bagi hamba Allah bukan didasari oleh nafsu, tetapi oleh anjuran agama. Dengan dasar ini, setiap pasangan haruslah menetapkan bahwa apabila ingin berumah tangga maka harus dengan niat untuk memenuhi perintah agama dan karena Allah swt, bukan karena nafsu semata-mata. Maka menikah adalah ibadah yang bernilai suci dan abadi. Ia menjadi sakral, yang mempunyai ikatan langsung kepada Allah SWT. Pernikahan adalah lambang perjanjian yang kuat “*mitsaq ghalidha*”.¹

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.²

Zaman sekarang, trend perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan,

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Syurga*, (Jakarta: Mawardi, 2008), hlm. 13.

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 150.



seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.³

Benih-benih yang dapat memunculkan keinginan lainnya untuk berselingkuh yaitu adalah menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri, permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri, kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, dan bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan. Bagaimanapun setiap dari mereka memiliki motivasi dan alasan sendiri.⁴

Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan. Pasangan pelaku perselingkuhan seringkali merasakan sakit hati yang mendalam karena merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh pasangan yang melakukan perselingkuhan. Sakit hati yang dirasakan ini muncul akibat cedera yang dialami pada kesatuan lembaga perkawinannya, atau pada kesatuan hubungan interpersonal yang selama ini diyakininya sebagai selubung rasa aman dalam kehidupannya.⁵

Sebagaimana yang terjadi pada kasus seorang publik figur yaitu personil Sabyan Gambus yang bernama Khairunnisa (vokalis) berselingkuh dengan Ahamd Ayus (keyboardis), yang menyebabkan perceraian antara ayus dan istrinya Riri. Kabar tersebut dibenarkan oleh adek Ayus sendiri yaitu

³ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2001), hlm. 10-11.

⁴ Masykur Arif Rahman, *Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Laila Badriyah, 2005), hlm. 23-28.

⁵ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadhila Nova “Dengan berat hati saya menyatakan memang benar abang saya berselingkuh dengan Nisa Sabyan.” Alasan Ayus memilih selingkuh dengan Nisa Sabyan karena cinta yang datang tiba-tiba. Hal yang tidak dimengerti Ayus sendiri.⁶

Apabila agama dijadikan sandaran dalam pernikahan, sudah selayaknya peranan agama perlu dipahami untuk merawat keutuhan perkawinan dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, agama juga dapat menjadi tuntunan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemeluk agama, tidak salah apabila agama dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani rumah tangga dan sekaligus dapat menjadikan pembimbing dalam mengarahkan dinamika kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama.⁷

Realita menunjukkan, janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Tidak hanya terjadi pada pihak suami, istri juga banyak yang melakukan perselingkuhan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nisa’ ayat 34 dan 128 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحِينَ قَتَبْتُ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari

⁶ <https://www.antvklik.com/hiburan/mengejutkan-alasan-sesungguhnya-ayus-pilih-selingkuh-dengan-nissa-sabyan>

⁷ Abdul Basit, *Konseling Perkawinan Dalam Prespektif Al-Qur'an*, (Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 7, No 2, Desember 2016), hlm. 177.

*jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa': 34).*⁸

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyūz atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah SWT Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisa': 128).*⁹

Salah satu bentuk nusyūz yang bisa dilakukan oleh suami dan istri adalah perselingkuhan, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap suami atau istri. Perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan berbagai kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan, dan hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga.¹⁰

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya makna perselingkuhan terdapat pada kalimat *nusyuz*, bahwa *nusyuz* dapat diartikan tinggi diri, wanita yang *nusyuz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya dan membenci suaminya.¹¹

⁸ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 113

⁹ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 132-133

¹⁰ LPMQ, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), hlm. 164

¹¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofur E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syajji'e, 2006), hlm. 289



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat 34 Hamka menafsirkan dalam kitab tafsirnya bahwa sebagai istri wanita harus mampu menjaga rumah tangganya, harta benda, berbakti kepada suaminya dan mendidik anak dengan baik. Sedangkan kalimat *nusyuz* pada ayat tersebut merupakan sikap tidak taatnya istri terhadap Allah atau tidak taat kepada suami yang menjadi pemimpin mereka.¹² Sebaliknya, pada ayat 128 Hamka menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya terjadinya pada pihak istri melainkan juga terhadap suami yang mana suami harus bisa mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan perdamaian untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian.¹³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Hamka dalam penafsirannya senantiasa memberikan solusi-solusi atas persoalan umat yang terjadi hari ini. Seperti halnya yang telah penulis paparkan pada penafsiran ayat sebelumnya. Dengan demikian, maka menarik untuk diungkap lebih lanjut penafsiran Hamka dalam persoalan tema yang dikaji. Serta bahasa yang terdapat dalam penafsirannya mudah untuk dipahami oleh semua kalangan. Semua itu sangat relevan dengan permasalahan yang akan penulis kaji khususnya terkait dengan masalah yang akan disusun dalam penelitian ini.

Perselingkuhan sebagai fokus pembahasan penelitian perlu dikaji dan diteliti karena relevan dengan maksud dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan pernikahan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.¹⁴

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul **“Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar”**.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), hlm. 48

¹³ *Ibid*, hlm. 276

¹⁴ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2012), hlm. 5.



B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan sebagai berikut:

1. Perselingkuhan adalah hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah.
2. Rumah tangga adalah keluarga, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*Al-Ushrah*” yang berarti “ikatan”, dari pengertian etimologis inilah muncul definisi keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah ataupun melalui pernikahan.
3. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum atau hikmah darinya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Apa Yang Dimaksud Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Prespektif Tafsir Al-Azhar.
2. Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar.
3. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji pada "Perselingkuhan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Tafsir Al-Azhar" yaitu Bagaimana Perselingkuhan dalam Rumah tangga Prespektif Tafsir Al-Azhar dan Bagaimana Penyelesaian Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar dengan memfokuskan pembahasan dalam QS an-Nisa' ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

24 dan 25 QS Al-Isra' ayat 32, QS An Nur ayat 2 dan 3, QS Al-Furqan ayat 68.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perselingkuhan dalam Rumah tangga Prespektif Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana Penyelesaian Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk Mengetahui Perselingkuhan dalam Rumah tangga Prespektif Tafsir Al-Azhar
 - b. Untuk Mengetahui Penyelesaian Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Azhar

2. Manfaat

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an.

Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang digambarkan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- BAB I:** Merupakan Pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang penelitian, Penegasan istilah, Identifikasi istilah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
- BAB II:** Bagian yang menjelaskan mengenai landasan teori yang berisikan perselingkuhan dalam rumah tangga dan jenis-jenisnya, faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, teori ekonomi, teori komunikasi, teori psikologi keluarga, serta tinjauan pustaka (penelitian relevan) terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertai yang sebelumnya sudah pernah mengkaji masalah ini.
- BAB III:** Berisikan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data yang terdiri dari primer dan skunder, Teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.
- BAB IV:** Merupakan bahasan inti, yang berisikan tentang penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil), pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.
- BAB V:** Kajian ini akan ditutup dengan Kesimpulan Penelitian, kritik dan Saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Perselingkuhan

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah khianat atau الخيانة الزوجية (alkhianah az-zaujiyyah) yang berarti berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pasangannya untuk setia. Khianat merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya berikut ini:

... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٥٢﴾

“Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat.” (QS. Yusuf: 52).

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada masing-masing pasangan melainkan juga kepada Allah. Oleh karena itu, pengkhianatan terhadap pasangan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah. Pertanggungjawaban kepada Allah dalam perkawinan yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Mu‘āz bin Jabal, berbunyi: “Bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah”.

Pengkhianatan juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit, meskipun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan.

إِذَا كَانَتْ فِي الْبَيْتِ خِيَانَةٌ ذَهَبَتْ مِنْهُ الْبِرَّةُ

“Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan” (Makarimul Akhlak, karya Al Khara’ithi, hal. 155)

Khianat adalah kata yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun khianat dalam agama artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah Beliau.¹⁵

Perbuatan perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan bahkan telah bisa dikatakan perbuatan zina, walaupun perzinahan tidak dilakukan secara fisik namun bisa dilakukan secara hati dan pandangan. Zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum diikat oleh suatu pernikahan.¹⁶

Pada umumnya, pangkal dari perbuatan zina adalah dari pandangan mata, dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang asalnya dari pandangan, kemudian khayalan, berlanjut pada langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina.¹⁷

Kata zina dalam bahasa Arab berasal dari kata زَنِى، يَزْنِي، زِنًا، وَزِنَاءُ yang artinya berbuat fajir (nista).¹⁸ Kata zina dalam Al-Qur’an dengan derivasi lafal terulang enam kali disebutkan di dalam Al-Qur’an, masing-

¹⁵ Aslan Abdullah, *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges* (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali), (IAIN KENDARI, 2016), hlm. 32

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.

¹⁷ Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013), hlm. 167

¹⁸ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm.

masing terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 24 dan 25, QS Al-Isra' ayat 32, An-Nur ayat 2 dan 3, Al-Furqan ayat 68. Zinā adalah bentuk isim masdar dari kata zanā زَنَى. Sedangkan dalam istilah syari'at zinā adalah melakukan hubungan seksual (jima') di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat atau dikatakan juga jima' (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya). Pada masa jahiliyah zinā adalah hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya bayaran, sedangkan jika dengan bayaran disebut baghā, Kata baghā sendiri bentuk mufrad yang berarti tindakan makar, dengan isim fa'il al-baghā yang berarti pelaku tindakan makar.¹⁹

Zina dalam pengertian fiqh adalah tindakan hubungan suami istri atas dasar persetujuan antara keduanya yang mana tindakan tersebut terjadi diluar pernikahan dan pelaku zina tersebut melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan.²⁰

Menurut pandangan ulama mazhab seperti ulama Malikiyah zina adalah seorang mukallaf mewath'i (menyetubuh) faraj yang bukan miliknya secara sah dan dilakukann dengan sengaja, defenisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina meski tetap diharamkan. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa zina ialah hubungan seksul yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan pasangannya dan bukan budak wanitanya, defenisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis maka tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa. Sementara ulama Syafi'iyah memandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Najib Kailani, *Mereka Yang Mencari Surga*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 576.

²⁰ Zaunuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.



lain bahwa zina ialah memasukkan zakar ke faraj yang haram dengan subhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.²¹

Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa, meskipun para ahli fiqih mempunyai rumusan yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa dalam hal zina harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya.²²

Perselingkuhan yang sering diartikan adalah hubungan pribadi di luar nikah, yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, sedangkan zina Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, berbunyi; “Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah zinanya berkata. Tangan zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti.” Jika kita menyimak Hadits tersebut sudah jelas bahwa, selingkuh itu termasuk zina, karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memegang tangan wanita/laki-laki yang bukan muhrim atau lebih dari itu.²³

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istrinya yang sah, yang mana dilakukan secara hati dan pandangan bahkan hubungan lebih yang mana menjerumus kepada perbuatan zina. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari

²¹ A. Dzali, *Fiqih Zinayah*, (jakrta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

²² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 18.

²³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 158.



perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry.²⁴

2. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Jenis-Jenisnya

a. Perselingkuhan Suami

Suami Adalah kepala rumah tangga yang mengurus urusan-urusan “besar” dalam rumah tangga, berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan dengan kehidupan sosial.²⁵

Perselingkuhan suami adalah suatu perbuatan suami yang tidak jujur atau bohong kepada diri sendiri dan atau pihak lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga kehidupannya berada dalam suasana yang tidak tenang. Karakteristik perselingkuhan adalah hubungan yang bersifat rahasia. Seseorang merasa rahasianya terancam maka cenderung bertindak untuk mempertahankan diri, misalnya mengatakan bahwa pertanyaan pasangannya bukan suatu bentuk pertanyaan tetapi bentuk interogasi. Pelaku selingkuh mengatakan bahwa pasangannya menyinggung perasaannya dengan pertanyaan tertentu, pasangannya kemudian mencoba tutup mulut. Pelaku perselingkuhan untuk sementara waktu berhasil menghindari ancaman pengungkapan.²⁶

Pelaku selingkuh menjadi tambah waspada dengan ancaman yang mungkin timbul, pelaku kemudian menyusun sejumlah rencana baru untuk membohongi pasangannya. Pelaku selingkuh menyusun strategi ini bersama dengan pasangan perselingkuhannya, dan dilakukan secara rahasia pula. Kerahasiaan sebagai hal yang memperkuat perilaku

²⁴ Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, (Jurnal Psikologi, Depok. Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, No 1, Juli 2009), hlm. 66-76.

²⁵ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 276.

²⁶ Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), hlm. 11.

perselingkuhan, dan sikap membangun kerahasiaan memperkuat sikap untuk melanjutkan perselingkuhan.²⁷

Adapun alasan yang menyebabkan laki-laki yang berselingkuh, antara lain²⁸:

- 1). Muncul kesempatan, Pria yang berselingkuh mulanya mungkin tidak pernah berpikir untuk berselingkuh sampai kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Kemudian, tanpa berpikir tentang apa yang mungkin akan terjadi terhadap hubungannya sebagai akibat dari perselingkuhan, orang itu memilih untuk tidak “pergi” dan tetap melanjutkan perselingkuhannya
- 2). Keegoisan, Seorang pria bisa juga berselingkuh karena keegoisannya sendiri. Jadi pertimbangan utamanya adalah untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Karena itu, orang ini dapat berbohong dan menyimpan rahasia tanpa penyesalan, selama itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin saja pria seperti ini tidak pernah bermaksud menjadi seseorang yang setia terhadap pasangannya.
- 3). Merasa istimewa, Pria yang berselingkuh mungkin juga merasa bahwa dirinya berbeda dan pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang tidak dimiliki pria lain. Aturan yang biasa menjadi tidak berlaku untuknya. Pria yang merasa seperti ini bisa berpikir bebas untuk menghargai dirinya sendiri, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain kapan pun dia mau.
- 4). Kecanduan, Seorang pria mungkin memiliki masalah yang terus-menerus dengan alkohol atau obat-obatan yang dapat memengaruhi sikapnya hingga menghasilkan keputusan seksual yang dapat disesalkan. Mungkin juga, pria memiliki masalah seperti kecanduan seksual, yang berarti dia secara kompulsif terlibat dalam fantasi dan perilaku seksual sebagai cara untuk menghindari masalah kehidupan.

²⁷ Bastian, Anwar, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, (Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol 8, No 2, Juni 2012), hlm. 25.

²⁸ <https://health.kompas.com/read/2020/05/10/200400368/12-alasan-mengapa-pria-selingkuh-menurut-psikologi?page=all>.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



b. Istri Berselingkuh

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Peran istri dalam keluarga disini tidak jauh berbeda dengan suami, yakni berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Definisi istri dalam kamus yakni pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh orang laki-laki sebagai pasangan hidup atau teman hidup dalam berumah tangga.²⁹

Adapun Alasan yang dikemukakan wanita yang berselingkuh tidak sama dengan alasan yang dikemukakan para pria, antara lain³⁰:

- 1). Percaya diri, wanita yang berselingkuh mengemukakan bahwa mereka menikmati perhatian yang diberikan oleh laki-laki terhadap kecantikan, keindahan tubuh, serta kemampuan yang mereka miliki.
- 2). Mereka ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja
- 3). Mereka mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat memperolehnya dari pria lain
- 4). Sebagian wanita mengemukakan bahwa mereka merasa kesepian dalam hubungannya dengan suami, dan mereka mencari pria lain yang mengisi kesepian tersebut
- 5). Mereka berusaha untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dengan mencari pria yang memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan.
- 6). Alasan lain bahwa melalui perselingkuhan mereka merasa diri mereka menjadi lebih muda, gairah yang ditunjukkan oleh pasangan selingkuh mereka membuat diri mereka merasakan kebebasan

²⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo), hlm 228.

³⁰ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.



3. Bentuk Perselingkuhan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga

Sebuah hubungan dalam ikatan pernikahan harus dipertahankan dengan baik sehingga butuh perjuangan dan juga pengorbanan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam perselingkuhan terdapat beberapa golongan bentuk perselingkuhan berdasarkan seberapa tinggi keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Seperti *Serial affair*, *Flings*, *Romantic love affair*, dan *Long term affair*. Setiap bentuk perselingkuhan memiliki dampak yang berbeda-beda pada korbannya.³¹ Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri.

Subtonik dan Harris membedakan beberapa bentuk-bentuk perselingkuhan tersebut, yaitu:

- a. *Serial Affair*. Merupakan Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Penyelewengan ini dilakukan kepada lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya keterikatan emosional dan komitmen tertentu diantara keduanya. Individu yang melakukan penyelewengan menyatakan ia tetap mencintai dan bertanggung jawab pada pasangan dan menganggap penyelewengan tidak akan menyakiti hati pasangannya
- b. *Flings*. Mirip dengan *serial affair*, perselingkuhan ini juga belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhannya. *Flings* biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung dan memungkinkan terjadinya perselingkuhan, misalnya daya tarik sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari pasangannya hidupnya.

³¹ Naland, E.S. (2001). *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*, Tesis. Tidak diterbitkan. Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Romantic love affair* adalah bentuk perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.
- d. *Long-Term Affair*. Perselingkuhan ini terjadi dalam waktu jangka panjang, hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Keterikatan emosionalnya sangat kuat sehingga sulit bahkan tidak dapat membuat keputusan untuk berpisah dengan pasangan selingkuhannya.³²

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan

Salah satu yang membuat keluarga hancur adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri tidak merasa dihargai dan dianggap lagi. Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap orang lain. Suami istri seharusnya saling mencintai satu sama lain jangan sampai ada yang berpaling.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara lain:

³² Kartika Sari, *Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami*. (Jurnal Psikologi Vol 11, No 1, April 2012), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Minimnya Pemahaman Agama³³

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi.

Keberagamaan suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang suami atau istri dangkal/minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya perselingkuhan, maka mereka untuk saling memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. Sebagaimana QS. At-Tahrim: 6, menjelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³⁴

Jika seorang istri yang taat kepada Allah SWT dan RasulNya, dapat memelihara diri ketika suaminya tidak ada dirumah, maka hal itu menunjukkan kehormatannya masih terjaga. Bisa dinamakan istri shalehah yang istiqamah dalam ketaatan permanen kepada Allah

³³ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur"ān dalam Hidup Berpasangan*, (Jakarta: Antasari, 2005), hlm. 19

³⁴ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur"ān Kemenag Android*, hlm. 560.

- SWT.³⁵ Maka, pentingnya pendidikan agama bagi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan berkarakter islami. Terkadang, ada sebagian seorang suami atau istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sikap ini merupakan faktor utama dalam melahirkan konflik dalam keluarga.
2. Konflik dengan istri atau suami. Hubungan kurang harmonis dengan pasangan menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki atau perempuan untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar. Dalam masyarakat modern umumnya rumah tangga dibangun atas dasar gengsi baik karena alasan keluarga ningrat atau sebagai kaum the have. Mereka pandai menutup-nutupi borok yang terjadi di rumah tangganya, namun masing-masing pasangan mencari pelampiasan nafsunya di hotel-hotel atau berkumpul bersama teman selingkuhnya.³⁶
 3. Seks tidak terpuaskan. Permasalahan seks dapat merupakan faktor pengganggu kerukunan rumah tangga yang mana seks merupakan kebutuhan, apabila salah satu suami atau istri tidak memuaskan maka akan ber pengaruh terhadap kebahagiaan. Para psikiater mengakui, banyak gangguan-gangguan mental dan syaraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.³⁷
 4. *Abnormalitas* atau *animalistis* seks. Saat ini menjamur video-video porno, dan bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami

³⁵ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 347.

³⁶ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid, 2012), hlm. 27

³⁷ *Ibid*, hlm. 28

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala Barat serba vulgar dan cenderung tidak manusiawi (animalistis). Dia berharap dapat mengajak istri melakukannya seperti dilihatnya tadi, namun apa yang terjadi, banyak istri yang lugu kaget dengan keinginan suaminya itu. Tak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami sudah dirasuki seks ala binatang itu, akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Hal ini di antara salah satu abnormalitas seks berakibat ketidakcocokan di tempat tidur. Ada juga kasus, ketika sang suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari. Ia memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini juga mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh tontonan kurang beradab itu.³⁸

5. Iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekati diri pada perzinaan.³⁹
6. Hilangnya rasa malu. Malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman di atas dinilai cukup, namun untuk lebih lengkap, rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci.⁴⁰
7. Memikirkan atau mencintai selain dari pasangannya. Pasangan yang mencintai orang lain hukumnya haram, mengganggu hati dan pikiran, bahkan merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Masalah ini bisa berakhir dengan perceraian. Kalaupun tidak sampai demikian, paling

³⁸ *Ibid*, hlm. 29

³⁹ *Ibid*, hlm. 30

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 31

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak akan menimbulkan kekacauan hidup, kekusutan pikiran, serta jauh dari kehidupan keluarga yang tenang.⁴¹ Perbuatan seorang suami atau istri yang mencintai selain dari pasangannya akan menimbulkan perbuatan dosa, dan Nabi S.A.W yang mana lepas tangan dari pelakunya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Ya'mr dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya."⁴²

Sama dengan kasus di atas adalah seorang istri yang mencintai lelaki bukan suaminya. Pikirannya menjadi sibuk, berpaling dari suaminya sebagai kawan hidupnya. Hal ini akan mendorong kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syara⁴³, seperti melihat, berkhawat, dan bersentuhan. Semua ini bisa terdorong kepada perbuatan yang paling berdosa dan paling berbahaya, yaitu perbuatan fahisyah (zina) atau sedikitnya mempunyai niat ke arah itu. Kalaupun hal itu tidak dilaksanakan akan timbul kekacauan pikiran. Kegelisahan jiwa dan merusak kehidupan suami istri. Sebenarnya, hal itu hanya mengikut kecenderungan hawa nafsu.⁴³

⁴¹ Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2012), hlm. 29-31.

⁴² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 2.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 544-546.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Suka memaki pasangan. Sifat ini yang selalu tidak dapat dijaga oleh pasangan suami atau istri. Sehingga rasa cinta mudah hilang dan keharmonian keluarga juga tidak dapat dipupuk dengan baik.⁴⁴

B. Penyebab Terjadinya Perselingkuhan

1. Masalah Ekonomi

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani asal kata “oikos” dan “nomos”, “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” artinya aturan atau hukum yang artinya ‘aturan atau urusan rumah-tangga’.

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.⁴⁵

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perselingkuhan disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perselingkuhan.

Masalah ekonomi merupakan masalah rumah tangga yang seringkali dialami oleh pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama berumah tangga. Kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi tak jarang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini tak boleh dianggap enteng apalagi dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi dan upaya, sebab masalah ekonomi dalam rumah tangga ini sangat rentan dan dapat menjadi sumber permasalahan yang lebih besar. Kemungkinan-kemungkinan yang

⁴⁴ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 40.

⁴⁵ Napirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikro dan Makro)*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa terjadi akibat masalah ekonomi adalah perpecahan hingga rusaknya kehidupan rumah tangga.⁴⁶

Masalah ekonomi dalam rumah tangga mungkin disebabkan karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak kreatif, malas berusaha, mudah putus asa dan mudah menyerah, menggantungkan kehidupan rumah tangganya pada orangtua atau oranglain, memiliki prinsip hidup yang berbeda dan lain sebagainya.⁴⁷

Ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segalanya, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah. Seperti tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari, sehingga apapun yang dilakukan suami pasti selalu dianggap salah.⁴⁸

Adapun faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan ialah:

a). Suami Pengangguran

Syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya. Islam pun telah mengkategorikan nafkah sebagai salah satu hak istrinya, baik sang istri itu orang kaya maupun orang miskin. Hal ini didasarkan pada beberapa nas Alquran al-karim dan sunnah Nabi Saw, yang menjadi dasar pendapat berbagai mazhab fikih. Di antara nas yang menjadi dasar hukum persoalan ini ialah firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233.⁴⁹

⁴⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 137-138.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 139

⁴⁸ Narong Umohmalee, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan Dikarenakan Faktor Ekonomi Rendah*, (Jambi: Universitan Sultan Thaha Saifuddin, 2019), hlm. 19

⁴⁹ Kamil Musa, *Hikmah Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 28



Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233). Suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.⁵⁰

Pada hakikatnya seorang suami adalah pencari nafkah untuk keluarganya, bukannya malah berleha-leha tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan kaidah tersebut Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta mengurus dan mendidik anak-anaknya.⁵¹

Pria dan wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Suami mengambil tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Kalaupun isteri membantu suami mencari tambahan pendapatan keluarga, itu sah-sah saja selama tanggung jawab utama untuk mengurus rumah tangga tidak terbengkalai. Suami membantu isteri mengurus anak dan rumah tangga juga baik-baik saja untuk menciptakan kerjasama dalam keluarga. Akan tetapi tanggung jawab utamanya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tetap tidak boleh terlupakan.⁵²

Suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke enakan terbukti masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 1990), hlm. 101

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.165

⁵² Suzie Sugijokanto, *Mental Transformer*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 29.



Hal ini menyebabkan sang istri tidak sanggup lagi dengan suaminya dan menjadikannya mencari kesenangan diluar sana dengan mencari sosok yang baru yang bisa membahagiakannya.

b). Istri yang Boros

Terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya boros yang suka membelanjakan uang karena ingin tampak sebagai wanita yang berada, selalu merasa kurang cukup dengan pemberian suaminya dan merasa kurang memadai untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

Ini menjadikan sang istri melakukan perselingkuhan dengan tujuan untuk mencari seseorang yang bisa memenuhi segala kebutuhannya dan menuruti semua kemauannya.

2. Masalah Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin *Communicare* yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa inggris *Communication* yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan tujuan tertentu.⁵³

komunikasi merupakan kebutuhan yang penting, terutama untuk komunikasi yang menerima informasi dari satu pihak dan menyampaikannya kepada pihak lain. Karena dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu yang singkat, informasi tentang peristiwa, berita, opini, berita, ilmu pengetahuan, dll dengan mudah diterima oleh masyarakat, yang membuat media sosial memiliki peran penting dalam proses transformasi nilai dan norma baru ke dalam

⁵³ Susanto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1



masyarakat. Yang mana media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Selain itu, media sosial juga dapat mengubah simbol-simbol tertentu dalam konteks emosional.⁵⁴

Menyadari komunikasi dalam hubungan pernikahan memegang peranan penting untuk menuju keluarga yang harmonis maka dalam percakapan suami istri bukan hanya pertukaran informasi saja tetapi juga sebagai perasaan hati memperjelaskan pikiran, dan menyampaikan ide. Kualitas dari hubungan tergantung kepada kesanggupan seseorang terhadap kesanggupan terbuka kepada pasangan, pasangan yang tidak dapat berkomunikasi dengan pasangan secara konstruktif, jujur dan terbuka, akan menemui kesulitan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan.⁵⁵

Pada saat menjalin hubungan, banyak permasalahan yang timbul berakar kepada masalah komunikasi.⁵⁶ Pada saat dua orang terlibat komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam pembicaraan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna karena mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa.⁵⁷

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah membawa kemudahan baru pada era komunikasi digital. Media sosial adalah pilihan yang mudah, murah dan mampu mengubah paradigma komunikasi sosial. Komunikasi ada dimana-mana, karena tidak dibatasi jarak, waktu dan ruang, serta dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Media sosial ini juga mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang terdekat hingga orang asing yang tidak

⁵⁴ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Sosial Terapan* (Jurnal Psikologi, Vol 25, No 1, Maret 2017), hlm. 37

⁵⁵ Liwidjaja, K., Kuantaraf, & Kuantaraf, J., *Komunikasi Keluarga*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2003), hlm. 2

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 1

⁵⁷ Effendy, O, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2009), hlm. 9



pernah dikenal sebelumnya.⁵⁸ Karena tidak ada batasan ruang dan waktu di media sosial, mereka bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang.

Dalam kehidupan modern saat ini, manusia sehari-hari tidak lepas dari media sosial. media sosial biasanya digunakan oleh masyarakat untuk sarana komunikasi dalam berhubungan, ada yang menggunakan untuk kebaikan dan ada juga yang menggunakan untuk keburukan, salah satunya dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan perselingkuhan melalui chattingan disosial media. Yang mana di era ini sudah memasuki era internet, semuanya mudah untuk dinikmati, dan semua orang bisa mengakses segalanya.⁵⁹

Bahkan kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu. Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan komunikasi ini. Sekelompok orang menggunakan forum ini untuk menjalin komunikasi satu sama lain.⁶⁰

Penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi tanpa komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga, suka atau tidak suka, menjadi salah satu penyebab konflik keluarga. Seperti pada situasi belakangan ini, munculnya banyak grup WhatsApp dan model dialog menarik lainnya dari berbagai platform media sosial, tanpa pengendalian diri yang baik, dapat menyebabkan interaksi antar pengguna media di dunia maya semakin intens.⁶¹

Dampak kemajuan teknologi ini bisa kita rasakan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan, termasuk pernikahan. terutama dampak keluarga

⁵⁸ Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan media Sosial Bagi anak dan remaja*, (Depok: Puskakom, 2017), hlm. 16.

⁵⁹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Media Massa* (Jakarta: PT. Raja Frefindo Persada, 2010), hlm. 73.

⁶⁰ Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, (Jurnal Hukum Islam, Riau. Vol 02, Juli 2015), hlm. 83-84.

⁶¹ Galuh Widitya Qomaro, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Ustratuna*, (Jurnal Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Vol 1, Desember 2017), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berujung terjadinya perselingkuhan. Adapun faktor komunikasi yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan ialah:

a). Berlebih-lebihan menggunakan sosial media

Media sosial ialah media untuk bersosialisasi satu dengan lainnya yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa di ganggu oleh apapun. Ada beberapa nama situs jejaring sosial yang populer di masyarakat Indonesia saat ini yaitu *facebook, twitter, instagram, Line, dan whatsapp*. Banyak masyarakat dari segala kalangan status sosial tingkat usia, dan berbagai macam budaya menghabiskan waktunya untuk bermain melalui jejaring sosial. Dimana mereka bisa saling berbagi aktivitas atau ketertarikannya melalui dunia maya. Kemudahan ini membuat berjuta-juta penggunannya memiliki profil jejaring sosial di berbagai situs yang ada.⁶²

sosial media dapat menjadi sarana untuk melakukan perselingkuhan. Pasangan suami isteri menggunakan media sosial seperti *Facebook, twitter, instagram, line dan whatsapp* dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi akan beresiko memicu adanya perselingkuhan antara pasangan suami istri. Awalnya sekedar interaksi dalam dunia maya dengan lawan jenis, saling chatting secara intensif, saling curhat saling perhatian, sehingga timbul perasaan sayang. Akhirnya bertemu dalam dunia nyata dan menjalin hubungan terlarang. Ketika perbuatan perselingkuhan tersebut terungkap oleh pasangan sehingga dapat menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan pada akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian.⁶³

Pada dasarnya penggunaan media sosial yang digunakan secara negatif dapat memicu perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor diantaranya: kebebasan dalam penggunaan media sosial tanpa memandang status yang dimiliki,

⁶² Hariri, *Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 5

⁶³ Aulia Nursyifa, *Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Prespektif Sosiologis*, (Vol 5, No 2, Desember 2020), hlm. 145-146.



kejenuhan terhadap pasangan, ketidakpuasan terhadap pasangan dengan selalu membandingkan kekurangan pasangan dengan selingkuhan yang dikenal di media sosial, ketidaksetiaan terhadap pasangan, keinginan untuk menikah kembali, keinginan untuk kembali dengan mantan pacar yang ditemui di media sosial, dan sebagainya.

3. Masalah Psikologi Keluarga

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *Psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* (jiwa) dan *logos* (ilmu). Secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mempelajari tentang kejiwaan dalam keluarga. Kata *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika.⁶⁴

Keluarga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya. Menurut Hill, keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungan darah atau perkawinan dan sebagai tempat yang terselenggaranya fungsi fungsi ekspresif keluarga bagi individu individu di dalamnya. Menurut Burgess dan Locke, keluarga adalah sekelompok individu yang terikat oleh perkawinan atau darah yang memiliki struktur ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, dan lainnya serta memiliki kebudayaan untuk dipertahankan.⁶⁵

Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian keluarga secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis. Pertama, pengertian keluarga secara psikologis diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Kedua, pengertian keluarga secara biologis menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak yang berlangsung terus karena adanya hubungan darah yang tak mungkin dihapus. Dalam upaya untuk saling mempengaruhi,

⁶⁴ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makasar: Aksara Timur, 2018), hlm.2.

⁶⁵ Mahfudh Fauzi, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 2-3.



memperhatikan, dan saling menyerahkan diri terkandung perwujudan peran dan fungsi orangtua.⁶⁶

Adapun pengertian psikologi keluarga merupakan cabang ilmu yang mengorientasikan diri pada perilaku, dan gejala jiwa para individu pada sebuah keluarga yang mempengaruhi eksistensinya, serta dipengaruhi oleh lingkungan lahiriah maupun psikologis, langsung maupun yang tidak langsung, yang tampak maupun abstrak, disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, psikologi keluarga pada hakekatnya mengupas persoalan perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang tentu saja pada kehidupan manusia tersebut tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul.⁶⁷

Dapat disimpulkan dari pernyataan definisi diatas, maka psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga.

Adapun beberapa faktor psikologi keluarga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan ialah:

a) Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁶⁸

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga atau korban

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 3-4.

⁶⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 10-11.

⁶⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.2.

sendiri. Mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal yang orang lain tidak perlu diketahui. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam berumah tangga.⁶⁹

Kekerasan terhadap istri oleh suami adalah fenomena universal dengan derajat yang berbeda, kekerasan terhadap istri melintasi ruang geografis, kelas sosial dan budaya. Para feminis melihat kekerasan terhadap para istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap dibawah laki-laki dalam sistem sosial patriarkhi. Sistem sosial patriarkhi adalah sistem sosial yang mendudukan posisi kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki.⁷⁰

Hal itu terwujud pada sikap gender yang tertanam oleh sistem patriarkhis yang memposisikan kaum laki-laki lebih tinggi dari perempuan menjadikan suami merasa lebih tinggi dan menguasai diri istrinya. Kehendak untuk menguasai itu mendorong suami melakukan kekerasan karena ia menganggap dirinya berhak atas diri istrinya termasuk tubuhnya. Anggapan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan Q.S. Al-Hujurat ayat13 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*.⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam konteks peran sosial laki-laki perempuan sama, perbedaannya hanya dari segi ketaqwaannya. Terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadikan seorang

⁶⁹ *Ibid*, hlm.3.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 168.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 169.

istri ketakutan, berpaling dari suaminya dan menjadikan ia berfikir untuk mencari sosok yang baru sebagai pendamping hidupnya yang bisa mengayominya, membahagiakannya hingga terjadilah perselingkuhan.

b) Tidak bisa memiliki keturunan

Ketika usia pernikahan mulai bertambah, kehadiran anak memang ditunggu-tunggu untuk menghidupkan dan meramaikan kembali keluarga kecil mereka. Dan masalah akan terjadi apabila kehadiran anak ini tidak kunjung datang, hal inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga terjadi dan juga bisa menyebabkan perselingkuhan.⁷² Tidak hanya menyangkut kesehatan fisik semata, melainkan berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya.⁷³

Pengaruh yang dapat disebabkan karena belum memiliki keturunan ini berkemungkinan seorang istri akan diselingkuhi, diceraikan, ataupun dipoligami, seorang istri juga akan kehilangan rasa tidak percaya terhadap diri sendiri, banyak menghabiskan waktu dan biaya dalam upaya menemukan perawatan, melakukan kontrak bayi tabung, permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.⁷⁴

Ketika keturunan belum juga didapatkan oleh pasangan suami istri maka tidak sepatutnya itu dijadikan permasalahan yang dapat menghancurkan hubungan rumah tangga, karena masih banyak pasangan suami istri memiliki hubungan yang harmonis dan lestari walaupun belum adanya keturunan atau anak. Belum memiliki keturunan juga mampu membangun kebahagiaan, rasa ketenangan dan ketentraman pada kehidupan perkawinan dengan saling menciptakan keromantisan dan hidup bersama-sama. Karena keadaan anak hanya sebagai pelengkap perkawinan. bersama-sama. Karena keadaan anak hanya sebagai pelengkap perkawinan.

⁷² Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hlm. 183.

⁷³ Argo Demartoto, *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm. 1.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 2.



C. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu terkait tema ini cukup banyak, namun masing-masing memiliki titik tolak yang berbeda, meskipun sebagian cukup serupa memiliki signifikansi pembahasan cukup jauh. setidaknya, penelitian terdahulu, sebagaimana akan dipaparkan dibenangmerahi oleh tema besar serupa, yakni perselingkuhan dan bagaimana cara mengatasinya. Kebanyakan peneliti terdahulu, setidaknya sejauh yang telah dilacak, menitikberatkan solusi pada rumpun keilmuan kontemporer, seperti bimbingan konseling. Jadi, yang benar-benar bertumpu pada teks teologis masih sangat jarang, atau belum diadakan penelitian secara serius. Penelitian yang setema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lina Rahmawati dengan judul *Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Prespektif Fungsi BKI)* tahun 2015 Universitas Negeri Islam Walisongo. Semarang penelitian ini membahas tentang kurang setujunya penulis dengan pendapat Moore yang tidak melibatkan aspek agama, karena itu pendapat Moore kurang sesuai dengan Bimbingan dan Konseling Islam, karena Bimbingan dan Konseling Islam mengubah dan memperbaiki perilaku manusia tidak hanya dari sudut rasio, logika, dan aliran-aliran atau teori-teori psikologi, melainkan juga dengan pendekatan ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas tema tentang perselingkuhan, adapun mengenai perbedaannya penelitian ini mengkhususkan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami dan merujuk menurut pendapat Julia Hartley Moore dan Mohammad Surya, sedangkan penelitian yang penulis bahas merujuk menurut prespektif tafsir
2. Skripsi yang ditulis oleh Kurniah Muhajarah dengan judul *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya* tahun 2016 Universitas Negeri Islam Walisongo. Semarang yang mana penelitian ini membahas tentang problematika perselingkuhan suami terhadap istri dapat menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan upaya penanganannya antara lain adalah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, dan membangun lingkungan yang kondusif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas tema tentang perselingkuhan dan cara penyelesaiannya, adapun mengenai perbedaannya penelitian ini melakukan penyelesaiannya berdasarkan psikologis sedangkan penelitian yang penulis bahas melakukan penyelesaiannya berdasarkan prespektif tafsir.

3. Skripsi yang ditulis oleh Maulani Khasanah dengan judul *Motif Perselingkuhan Dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kec. Pukencen, Kab. Banyumas* tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang mana penelitian ini membahas tentang Motif perselingkuhan Dela yaitu ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja. Dela ingin mencari kedekatan emosional yang tidak diperolehnya dari suaminya melainkan dari pria lain. Dan keinginan untuk bervariasi dalam aktivitas seks sebagai pemenuhan hasrat yang dihinggapi oleh rutinitas yang membosankan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas tema tentang perselingkuhan, adapun perbedaannya penelitian ini melakukan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis bahas dilakukan secara kepustakaan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Halimatun Saadiyah Binti Zulkepley dengan judul *Faktor-faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan di Tempat Kerja (Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak)* tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Rairy Darussalam Band Aceh, yang mana penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan karena suami atau istri itu tidak mempunyai kefahaman

dan keinginan untuk mempelajari ilmu rumah tangga dengan baik, sehinggakan terjadi perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. Permasalahan ini menyebabkan anak-anak menjadi korban karena kelalaian suami dan istri dalam membina keluarga sakinah mawadah warahmah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas tema tentang perselingkuhan, adapun mengenai perbedaannya penelitian ini membahas secara khusus tentang faktor penyebab perselingkuhan yang terjadi ditempat kerja sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai cara penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan perselingkuhan menurut prespektif tafsir.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rima Safria dengan judul *Perselingkuhan Melalui Facebook dan Sms* tahun 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mana penelitian ini membahas tentang perselingkuhan melalui jejaringan sosial seperti facebook dapat terjadi, yang pada umumnya seseorang mempunyai akun facebook lalu menemukan seseorang lawan jenis yang keliatannya menarik “*add friend*” setelah diterima mereka lalu saling mengirim berita di “*wall*” mulai dari pormal lalu masuk keranah pribadi dan menjadi akrab dan masuk kebagian “*chatting room*” kemudian mengirim gambar-gambar serta berbagi info, kontak handphone dan seterusnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas tema tentang perselingkuhan, adapun mengenai perbedaannya penelitian ini membahas mengenai perselingkuhan yang terjadi di dunia maya atau sosmed (sosial media) sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai cara perselingkuhan dalam ruah tangga secara umum dan penyelesaiannya menurut prespektif tafsir

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yang bersifat kualitatif yaitu sebuah teknik yang dalam proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema yang diteliti dengan arti dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak perlu terjun ke lapangan untuk melakukan survey ataupun observasi.⁷⁵ Penelitian ini akan menggunakan literatur yang berasal dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Hal ini diperlukan untuk memahami lebih dalam hal-hal baru yang tengah berkembang dimasyarakat. Dalam kajian ini penulis meneliti tentang perselingkuhan dalam rumah tangga dan penyelesaian menurut tafsir Al-Azhar.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode tematik konseptual. Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.⁷⁶

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersal dari kumpulan dari beberapa tulisan, baik tulisan yang dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan

⁷⁵ Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Siklus, 2011), hlm. 44.

⁷⁶ Nasrhuudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151.



masalah penelitian.⁷⁷ Yang mana, sumber datanya terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan.⁷⁸ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Azhar.

2. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder peneliti merujuk pada literatur-literatur yang secara umum maupun khusus mengacu kepada pembahasan yang dikaji. Adapun sumber data sekunder yang paling penting adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian dan dapat berupa jurnal, majalah, skripsi, ataupun artikel-artikel yang memiliki relevansinya dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁷⁹

Sistem yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik untuk mengumpulkan suatu data.⁸⁰ Memperoleh data yang dihimpun untuk meraih target yang diteliti. Dalam cara penghimpunan suatu data ini peneliti memakai metode *Maudhu'i* (tematik), adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan masalah al-Qur'an yang akan penulis kaji secara *maudhu'iy*.

⁷⁷ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191.

⁷⁸ Gedung F, *Analisa Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis/Syafi Situmorang*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 4.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 308.

⁸⁰ Dodiet Astya Setiawan, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surabaya: 2013), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis tetapkan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtun menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab an-nuzul*
4. Melihat penjelasan secara umum tema yang dibahas dan masalah yang dijelaskan, kemudian dipaparkan untuk mengambil kesimpulan secara khusus.
5. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
6. Meyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
7. Menjelaskan ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa.⁸¹

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data ialah analisa isi atau konten analisis yang merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sebagaimana yang diketahui dalam metode tafsir *maudhu'i* dengan mengumpulkan ayat-ayat atau data-data tentang permasalahan yang akan dibahas, kemudian setelah data terkumpul dari berbagai sumber, baik dari data primer seperti dalam al-Qur'an dan kitab tafsir maupun data sekunder yaitu hadis dan buku-buku penunjang lainnya, baru kemudian *dianalisis secara deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara: menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya terhadap seluruh permasalahan yang ada, kemudian dikumpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah⁸².

⁸¹ Abdul Havy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhuo*, (Kairo: Dirasah Mauduiyyah, 1977), hlm. 48.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 42.

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literature-literatur lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi satu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan kajian ini yang disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.⁸³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Hurmain, *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya.

Setelah penulis menganalisisnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Buya Hamka menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 24 dan 25 tentang tidak bolehnya menikahi orang yang bersuami atau beristri. Dalam ayat ini, orang yang berzina terdapat dalam kalimat *musafihin* (pezina laki-laki) dan *musafihat* (pezina perempuan) yaitu orang yang menumpahkan air mani dengan tidak memikirkan halal haramnya. Dalam surah al-isra' ayat 32 Buya Hamka menjelaskan bahwasanya zina ialah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah nikahnya. Dan ketidakbolehan mendekati zina, karena adanya syahwat bersetubuh pada laki-laki dan perempuan yang mana syahwat itu muncul ketika laki-laki dan perempuan saling berdekatan. Dalam surah An-Nur ayat 2 Buya Hamka menjelaskan bahwasanya zina ialah segala persetubuhan diluar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah termasuk dalam golongan zina walaupun suka sama suka. Dalam ayat ini Allah mendahulukan kata muannats (perempuan) dari pada mudzakkar (laki-laki) dalam hal zina karena syahwat (keinginan) perempuan untuk berzina itu lebih kuat dan lebih banyak dari pada laki. Dan pendorong penyebab terjadinya zina tersebut karena tergoda dengan melihat cara berpakaianya perempuan, yang melihsatkan bentuk lekuk tubuhnya sehingga banyak laki-laki yang tergoda ketika melihatnya. Surah An-Nur ayat 3 Buya Hamka menjelaskan tentang larangan menikahi orang yang melakukan perbuatan zina. Dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan juga dapat diartikan seseorang yang melakukan perbuatan zina.



2. Menurut buya hamka cara penyelesaian permasalahan atau perselingkuhan ada beberapa cara:
 - a. Buya Hamka menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 35 yaitu dengan cara mendatangkan hakam (penengah) antara kedua belah pihak antara suami maupun istri, untuk mencari duduk perkara permasalahan dan mencari solusi sehingga mencapai kata sepakat untuk menyatukan suami dan istri itu kembali atau memisahkan mereka dengan jalan perceraian
 - b. Buya Hamka menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 35 yaitu dengan cara dengan diberikan hukuman, *pertama* hukuman berat bagi yang telah baligh dan berakal, bagi yang telah menikah dengan hukuman dirajam dengan di ikat dan dibawah ketengah kumpulan orang ramai kaum muslimin lalu dilempari dengan batu sampai mati. *Kedua* hukuman bagi perempuan yang belum bersuami dan laki-laki yang belum beristri, dilakukankan hukuman dengan cara dipukul cambuk dengan rotan 100 kali, di hadapan khalayak ramai kaum Muslimin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki saran-saran yang perlu disampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap pembaca untuk dapat mengambil ilmu dan pelajaran yang terdapat dalam tulisan ini untuk menambah keimanan serta wawasan.
2. Perlu adanya penelitian lanjut terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali mengkaji ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman,

sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penegasan hukuman terhadap permasalahan perselingkuhan atau perzinahan ini, agar tidak dianggap remeh oleh si pelakunya,
4. Dengan kesadaran diri, disini penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan yang tak terjamah dalam pembahasan. Kekurangan disini bisa saja terjadi karena pembacaan maupun pemahaman penulis yang masih renggang dalam literature Islam apalagi dalam penafsiran dan penulis belum mampu mengaplikasikan makna penafsiran dalam al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga, sehingga ada nya sisi yang belum di bahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit. Desember 2016. *Konseling Perkawinan Dalam Prespektif Al-Qur'an*. Vol 7. No.2. hlm. 177
- Abdul Havy Al-Farmawi. 1997. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhuo*. Kairo. Dirasah Mauduiyyah.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghofur E.M dan Abu Ihsan al-Atsari*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaji'e
- Abu Al-Ghifari. 2012. *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid
- Adnan Achiruddin Saleh. 2018. *Pengantar Psikologi*, Makasar. Aksara Timur
- Agus Riyadi. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Ombak.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- Apriadi Tamburaka. 2010. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Media Massa*, Jakarta: PT. Raja Frefindo Persada
- Argo Demartoto. 2008. *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Aslan Abdullah. 2016. *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali, IAIN Kendari*
- Aulia Nursyifa. Desember 2020. *Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Prespektif Sosiologis*, Vol. 5 No. 2. hlm. 145-146
- A. Dzali. 1997. *Fiqh Zinayah*, jakrta: Grafindo Persada,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. W. Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Bastian, Anwar. Juni 2012. *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan. Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2. hlm. 25
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apolo: Surabaya.
- Dodiet Astya Setiawan. 2013. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surabaya
- Effendy, O. 2009. *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT Mandar Maju.
- Endah Triastuti. 2017. *kajian Dampak Penggunaan media Sosial Bagi anak dan remaja* Depok: Puskakom
- Galuh Widitya Qomaro. Desember 2017. *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*: Madura: Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Volume 1. hlm. 2
- Gedung F. 2010. *Analisa Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis/Syafi Situmorang*. Medan: USU Press.
- Glass & Staeheli 2003. dalam Adriana Soekandar Ginanjar. Juli 2009. *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Depok. Makara. Sosial Humaniora. Vol. 13. No. 1. hlm. 66-67
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2,6, 7*, Singapura. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hariri. 2020. *Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Skripsi Lampung: IAIN Metro
- Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani. 2011. *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis* Yogyakarta: Siklus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurmain. 2008. *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*. Pekanbaru. Suska Press.

Jamal Ma'mur Asmani. 2008. *Setitik embun Syurga*, Al-Mawardi: Jakarta

Jundulloh Ababil. 2013. *Zina Penyebab Melarat*, Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon,

Kamil Musa. 2000. *Hikmah Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Kartika Sari. April 2012, *Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami*. Vol. 11, No.1. hlm. 52

Liwidjaja, K., Kuantaraf, & Kuantaraf, J. 2003. *Komunikasi Keluarga*, Bandung: Indonesia Publishing House.

Mahfudh Fauzi. 2018. *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang. PSP Nusantara Press.

Mahmud Yunus. 1990. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayah Karya Agung

Majid Sulaiman Daudin. 1996. *Hanya Untuk Suami*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani.

Masykur Arif Rahman. 2005. *Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta. Laila Badriyah.

Monty P. Satiadarma. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta. Pustaka Populer

Mufidah, C.H. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press,

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta. Pustaka Azzam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. 2008. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri. 2017. *Perilaku Pengguna Media Sosial Besrta Implikasinya Diitinjau Daru Perspektif Sosial Terapan* Buletin Psikologi, Vol. 25, no 1. hlm. 37
- Nabil Mahmud. 2009. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*. Jakarta. Qisthi Press.
- Najib Kailani. 2003. *Mereka Yang Mencari Surga*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media,
- Naland, E.S. 2001. *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*. Tesis. Tidak diterbitkan. Depok. Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Napirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi,(Mikro dan Makra)*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Narong Umohmalee. 2019. *Tijauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan Dikarenakan Faktor Ekonomi Rendah*, Jambi: Universitan Sultan Thaha Saifuddin
- Nasrhuudin Baidan. 2012. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Nurul Irfan. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah
- Nurul Irfan dan Masyrofah. 2015. *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Nurul Zuriah. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Redaksi Sinar Grafika. 2009. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, Jakarta: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Satiadarma, Monty P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer,
- Siti Zainab. 2009. *Menajemen Konflik Suami Istri: Solusi dan Terapi Al-Qur"ān dalam Hidup Berpasangan*, Kalimantan: Antasari Press
- Sobri Mersi Al-faqi. 2015. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Sukses Publishing
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani. *al-Mu'jam al-Awsath li al-Tabrani*. (Cet. 1. Kairo. Dar alHaramain 1415 H)
- Susanto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offset
- Suzie Sugijokanto. 2013. *Mental Transformer*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan zain. 2002 *Stratategi Belajar Mengajar*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian*. Cet.1. Yogyakarta. Pustaka Buku Pres.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Yuni Harlina. Juli 2015. *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam: Jurnal Hukum Islam, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim*. Volume 02. hlm. 83-83
- Yusuf Qardhawi. 1995. *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*. Bandung. Trigenda Karya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta:Sinar Grafika

<https://www.antvklik.com/hiburan/mengejutkan-alasan-sesungguhnya-ayus-pilih-selingkuh-dengan-nissa-sabyan>

<https://health.kompas.com/read/2020/05/10/200400368/12-alasan-mengapa-pria-selingkuh-menurut-psikologi?page=all>.

<https://www.republika.co.id/berita/q5ifc1430/berzina-seorang-pemuda-minta-dirajam-buya-hamka>



UIN SUSKA RIAU